SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 226 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LIMPOMAJANG
KECAMATAN MARIORIAWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1233/PP.04.1-BA/7312/4/2023 Tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Untuk Pemilu Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Untuk Pemilu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LIMPOMAJANG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat saudari yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng untuk Pemilu 2024 :

Nama : Jurana

Tempat/tgl lahir : Toddang Salo, 05 Agustus 2002

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Limpomajang

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng

Pada tanggal 01 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG,

ttd

IRWAN USMAN

MENGESAHKAN :

Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. SOPPENG

KASUBAG HUKUM DAN SDM

SITTI RAHMAWATI

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng